

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

1. Madyani Bin Suparta, NIK 32755110511690005, agama Islam, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, beralamat di Griya Prima Galaxy 2 Blok C3/30, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

2. AHLI WARIS ALM. SUPARTI BINTI SUPARTA:

2.1. ANNISA NOVI ALVIONITA BINTI HERI, NIK 3305194611950004, agama Islam, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, beralamat di Luwunragi RT. 005 RW. 002, Desa Luwunragi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

2.2. ARRIF DWI YULIANTO BIN HERI, NIK 3305190507000001, agama Islam, umur 22 (duapuluh dua) tahun, beralamat di Gang Elo, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Wero, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

3. AHLI WARIS ALM. MATNUR BIN SUPARTA:

3.1. FITRI NUR'AINI BINTI MATNUR, NIK. 3275024807980007, agama Islam, umur 24 (dua puluh empat) tahun, beralamat di Bintara RT. 007 RW. 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai

Penggugat IV sekarang **Pembanding IV**;

3.2. DENBAGUS DARMAWAN BIN MATNUR, NIK. 3275020107030217, agama Islam, umur 19 (sembilan belas) tahun, beralamat di Bintara RT. 007 RW. 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

3.3. BAGUS SADEWO BIN MATNUR, NIK. 3275022903030014, agama Islam, umur 15 (lima belas tahun), beralamat di Bintara RT. 007 RW. 007, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

4. AHLI WARIS ALM. MARDIYAH BINTI SUPARTA:

4.1. CHOIRUN NISA BINTI M. SUAIB, NIK. 3175067001950003, agama Islam, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, beralamat di Cakung Barat, RT.007 RW. 002, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

4.2. NURUS SA'ADAH BINTI M. SUAIB, NIK. 3175064111961002, agama Islam, umur 26 (dua puluh enam) tahun, beralamat di Cakung Barat, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

4.3. LAILATUL ISRY BINTI M. SUAIB, NIK. 3175066007981006, agama Islam, umur 24 (dua puluh empat) tahun, beralamat di Cakung Barat, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

- 4.4. CHOIRUL ATHIYAH BINTI SUAIB, NIK.** 3175065501011005, agama Islam, umur 21 (dua puluh satu) tahun, beralamat di Cakung Barat, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Pembanding X**;
- 5. SYARIFUDIN BIN SUPARTA, NIK.** 3175061705791007, agama Islam, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, beralamat di Cakung Barat RT. 007 RW. 002, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat XI** sekarang **Pembanding XI**;
- 6. NURMILAH BINTI SUPARTA, NIK.** 3175066606810018, agama Islam, umur 41 (empat puluh satu) tahun, beralamat di Cakung Barat, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat XII** sekarang **Pembanding XII**;
- 7. SITI ROHMAH BINTI SUPARTA, NIK.** 3175066306881005, agama Islam, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, beralamat di Cakung Barat, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat XIII** sekarang **Pembanding XIII**;
- 8. HENDI PRASTIAWAN BIN SUPARTA, NIK,** 3175061203931002, agama Islam, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, beralamat di Cakung Barat, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat XIV** sekarang **Pembanding XIV**;
- 9. RIZKI FITRIYANI BINTI SUPARTA, NIK.**3175064110951003, agama Islam, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, beralamat di Cakung Barat, RT. 007 RW. 002, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat XV** sekarang **Pembanding XV**;

10. **HJ. SOPIAH BINTI ASNAWI**, NIK 3603115209580008, beralamat agama Islam, umur 65 (enam puluh lima) tahun, di Kampung Rajeg Pasar, RT. 001 RW 001, Kelurahan/Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, dahulu sebagai **Penggugat XVI** sekarang **Pembanding XVI**;

11. **MAHDI Bin SUPARTA**, NIK 3603110506810010, agama Islam, umur 41 (empat puluh satu) tahun, beralamat di Kampung Kebon Cabe, RT. 011 RW. 003, Kelurahan Sasak, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, dahulu sebagai **Penggugat XVII** sekarang **Pembanding XVII**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding XVII memberikan kuasa kepada Muhamad Mukmin, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. MUCHTAR LUTHFI, S.H., M.H., MUHAMAD MUKMIN, S.H. & REKAN, beralamat di Menteng Utama Timur Blok D4 No. 13, Metland Menteng Kelurahan Ujung Menteng-Cakung-Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam register kuasa No.0263/Adv./II/2023 tanggal 28-03-2023, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **Afseh Binti Syafii**, agama Islam, umur 60 (enam puluh) tahun, beralamat di Gg. KH. Syafit Jamal, RT. 001 RW. 013, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **TABRONI BIN FULAN**, agama Islam, umur 41 (empat puluh satu) tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bintara Raya RT. 007 RW. 001, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi

Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. AHLI WARIS Satria Bin Syafii:

3.1. SUSANTO (ALIAS SANTO) BIN Satria, agama Islam, beralamat di Kampung Bulak Gg. Damai, RT. 005 RW. 003, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

3.2. SUSANTI (ALIAS SANTI) BINTI Satria, agama Islam, beralamat di Kampung Bulak Gg. Damai, RT. 005 RW. 003, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

4. AHLI WARIS ALM. HJ. ARPEH Binti Syafii:

4.1. MARLAN BIN H. WABUH, agama Islam, beralamat di Jl. Pulogebang No. 126, RT. 012 RW. 06, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur DKI Jakarta, dahulu sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding III**;

4.2. BUNAYA BIN H. WABUH, agama Islam, beralamat di Bintara 9 A, RT. 005 RW. 005 No. 18, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

4.3. AMIATU BINTI H. WABUH, agama Islam, beralamat di Bintara I Gg. Sabana No. 213, RT. 009 RW. 002, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

5. AHLI WARIS ALM. ARMI BINTI SYAFII:

5.1. YANTI BINTI BAIHAKI, yang telah meninggal dunia diganti oleh anaknya **NUR APRIANTI**, beralamat di INKOPOL Kenangan III, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

5.2. ARIFIN (ALIAS IPIN) BIN BAIHAKI, agama Islam, beralamat di INKOPOL Kenangan III, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat VII** sekarang **Turut Terbanding VII**;

5.3. DEDI ISKANDAR BIN BAIHAKI, agama Islam, beralamat di INKOPOL Kenangan III, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat VIII**, sekarang **Turut Terbanding VIII**;

5.4. FIQIH BIN BAIHAKI, agama Islam, beralamat di INKOPOL Kenangan III, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat IX** sekarang **Turut Terbanding IX**;

5.5. JAKIAH BIN BAIHAQI, agama Islam, beralamat di INKOPOL Kenangan III, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat X** sekarang **Turut Terbanding X**;

6. HERRY HERMAWAN, S.H., M.Kn., NOTARIS/PPAT KOTA BEKASI, Beralamat di Jalan Bintara Jaya VIII, No. 44B, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi

Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding XI**;

7. LURAH KELURAHAN BINTARA, beralamat di Jalan Bintara VIII No. 1, RT. 005 RW. 003, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat XII** sekarang **Turut Terbanding XII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (**Suparta bin Syafii**) telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2015;
3. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:
 - 3.1 MADYANI Bin SUPARTA (anak laki-laki);
 - 3.2 SUPARTI Binti SUPARTA (anak Perempuan), telah meninggal dunia tanggal 03 Desember 2002 meninggalkan anak:
 - 3.2.1 ANNISA NOVI ALVIONITA (anak perempuan);
 - 3.2.2 ARRIF DWI YULIANTO (anak laki-laki);Masing-masing sebagai ahli waris Pengganti;
 - 3.3 MATNUR Bin SUPARTA (anak laki-laki), telah meninggal dunia tanggal 23-02-2016, meninggalkan anak:
 - 3.3.1 FITRI NURAINI (anak perempuan);
 - 3.3.2 DENBAGUS DARMAWAN (anak laki-laki);
 - 3.3.3 BAGUS SADEWO (laki-laki);

3.4 MARDIYAH Binti SUPARTA (anak perempuan), telah meninggal dunia tanggal 25-11-2012, meninggalkan anak:

3.4.1 CHOIRUN NISA (anak Perempuan);

3.4.2 NURUS SA'ADAH (anak Perempuan);

3.4.3 LAILATUL ISRY (anak perempuan);

3.4.4 CHOIRUL ATHIYAH (anak perempuan);

Masing-masing sebagai ahli waris pengganti;

3.5 SYARIPUDIN Bin SUPARTA (anak laki-laki);

3.6 NURMILAH Binti SUPARTA (anak perempuan);

3.7 SITI ROHMAH Binti SUPARTA (anak perempuan);

3.8 HENDI PRASTIAWAN Bin SUPARTA (anak laki-laki);

3.9 RIZKI FITRIYANI Binti SUPARTA (anak perempuan);

Adalah ahli waris dari Pewaris (**Suparta bin Syafii**);

4. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) untuk selain dan selebihnya;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat selanjutnya disebut sebagai para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat X tanggal 17 Nopember 2023, dan selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding kepada Turut Tergugat XI pada tanggal 16 November 2023, dan untuk selanjutnya kepada

Turut Tergugat XII pada tanggal 15 November 2023 untuk selanjutnya disebut turut Terbanding;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 14 November 2023, pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.BKS Tanggal 24 Oktober 2023 dengan perbaikan;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian ;
2. Menyatakan Pewaris (SUPARTA Bin SYAFII) telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2015;
3. Menetapkan nama-nama sebagai berikut :
 - 3.1. MAD YANI Bin SUPARTA (anak laki-laki);
 - 3.2. SUPARTI Binti SUPARTA (anak Perempuan) telah meninggal dunia di Bekasi, pada tanggal 3 Desember 2002 meninggalkan anak:
 - 3.2.1. ANNISA NOVI ALVIONITA (anak perempuan);
 - 3.2.2. ARRIF DWI YULIANTO (anak laki-laki);Masing-masing sebagai ahli waris Pengganti
 - 3.3. MATNUR Bin SUPARTA (anak laki-laki), telah meninggal dunia tanggal 23-02-2016, meninggalkan anak:
 - 3.3.1. FITRI NURAINI (anak perempuan);
 - 3.3.2. DENBAGUS DARMAWAN (anak laki-laki);

- 3.3.3. BAGUS SADEWO (laki-laki);
- 3.4. MARDIYAH Binti SUPARTA (anak perempuan), telah meninggal dunia tanggal 25-11-2012, meninggalkan anak:
- 3.4.1. CHOIRUN NISA (anak Perempuan);
- 3.4.2. NURUS SA'ADAH (anak Perempuan);
- 3.4.3. LAILATUL ISRY (anak perempuan);
- 3.4.4. CHOIRUL ATHIYAH (anak perempuan);
- Masing-masing ahli waris pengganti;
- 3.5. SYARIPUDIN Bin SUPARTA (anak laki-laki);
- 3.6. NURMILAH Binti SUPARTA (anak perempuan);
- 3.7. SITI ROHMAH Binti SUPARTA (anak perempuan);
- 3.8. HENDI PRASTIAWAN Bin SUPARTA (anak laki-laki);
- 3.9. RIZKIFITRIYANI Binti SUPARTA (anak perempuan);
- Adalah ahli waris dari Pewaris (Suparta bin Syafii);
4. Menyatakan dan menetapkan sebidang Tanah Girik C No. 254 Persil 26 Blok D.II Luas Asal 770 M² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Fatimah alias Fatimah Binti Saiman, sebagaimana telah berubah dengan SPPT PBB, NOP. 32.75.060.004.002-0414.0 seluas (sisa) 242 M² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama SUPARTA beserta bangunan yang berada atasnya, terletak dan setempat dikenal di Jalan Malaka Baru RT. 007 RW. 001, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pecahannya secara berturut-turut tanahnya pak Mul tukang kaca dan tanah Tabroni tukang baut;
 - Sebelah Timur : Tanah Sartono
 - Sebelah Selatan : Jalan Malaka Baru
 - Sebelah Barat : Jalan Bintara Raya Pondok Kopi
- adalah Harta Waris peninggalan Almarhum SUPARTA Bin SYAFII.
5. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli (AJB) Nomor 181/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Herry Hermawan, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat

terhadap obyek berupa Tanah Girik C No. 254 Persil 26 Blok D.II Luas Asal 770 M² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Fatimah alias Fatimah Binti Saiman, sebagaimana telah berubah dengan SPPT PBB, NOP. 32.75.060.004.002-0414.0 seluas (sisa) 242 M² (dua ratus empatpuluh dua meter persegi) atas nama SUPARTA beserta bangunan yang berada atasnya terletak dan setempat dikenal di Jalan Malaka Baru, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahannya secara berturut-turut tanahnya pak Mul tukang kaca dan tanah Tabroni tukang baut;
- Sebelah Timur : Tanah Sartono
- Sebelah Selatan : Jalan Malaka Baru
- Sebelah Barat : Jalan Bintara Raya Pondok Kopi;

6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta pihak lain yang mendapatkan hak dan atau sewa dari padanya untuk menyerahkan secara langsung dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT sebidang Tanah Girik C No. 254 Persil 26 Blok D.II Luas Asal 770 M² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Fatimah alias Fatimah Binti Saiman, sebagaimana telah berubah dengan SPPT PBB, NOP. 32.75.060.004.002-0414.0 seluas (sisa) 242 M² (dua ratus empatpuluh dua meter persegi) atas nama SUPARTA beserta bangunan yang berada atasnya terletak dan setempat dikenal di Jalan Malaka Baru, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahannya secara berturut-turut tanahnya pak Mul tukang kaca dan tanah Tabroni tukang baut;
- Sebelah Timur : Tanah Sartono;
- Sebelah Selatan : Jalan Malaka Baru;
- Sebelah Barat : Jalan Bintara Raya Pondok Kopi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
ATAU :

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain, PARA PEMBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding I dan Terbanding II serta Turut Terbanding I s.d Turut Terbanding X, tertanggal 01 Desember 2023, kepada Turut Terbanding XI tanggal 16 November 2023 dan kepada Turut Terbanding XII pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Para Terbanding, Turut Terbanding XI dan Turut Terbanding XII tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Desember 2023 dan Para Pembanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 November 2023, namun Para Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Turut Terbanding XI telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023, dan Turut Terbanding XII, telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2023 namun Turut Terbanding XI dan Turut Terbanding XII, tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai para Penggugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Para Pembanding yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding X hanya memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum pada Tingkat Pertama saja karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak ada tersurat kuasa tersebut sampai melakukan upaya banding, oleh karena itu secara formil tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2023, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Penggugat I dan kuasa para Penggugat serta kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat,

dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan para Pemanding dengan para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh para Pemanding dan para Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi berupa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan eksepsi gugatan kabur (obscur libel), terhadap eksepsi tersebut para Pembanding telah memberikan jawaban eksepsi dalam repilknya yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi para Terbanding dan menyatakan Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo* serta memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, bahwa terhadap eksepsi obscur libel Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara dan telah memutuskan dengan amar menolak eksepsi para Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tentang eksepsi karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dinilai telah tepat dan benar, sehingga selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk selain dan selebihnya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama,

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan menjatuhkan putusan atas pokok perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan para Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pembanding mendalilkan Suparta ketika hidupnya telah menikah dua kali, pernikahan pertama dilangsungkan tahun 1968 dengan Fatimah binti H. Syafaat dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu 1. Madyani; 2. Suparti; 3. Matnur; 4. Mardiyah; 5. Supriatna; 6. Syarifudin; 7. Nurmilah; 8. Siti Rohmah; 9. Hendi Prastiawan; 10, Rizki Fitriyani, pernikahan kedua Suparta dengan Hj. Sopiah binti Asnawi (Penggugat XVI) dilangsungkan pada tahun 1980 dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mahdi bin Suparta (Penggugat XVII);
- Bahwa para Pembanding sebagai anak dan cucu dari pernikahan pertama Suparta dengan Fatimah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Suparta sedangkan Hj. Sopiah binti Asanawi isteri kedua Suparta dan anaknya yang bernama Mahdi bin Suparta tidak meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Suparta dengan alasan karena pernikahan Suparta dengan isteri keduanya Hj. Sopiah dilaksanakan secara sirri tidak tercatat pada PPN KUA tempat perkawinan dilangsungkan pada tahun 1980 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dengan demikian maka anak dari pernikahan siri tersebut disamakan statusnya dengan anak diluar kawin yang apabila si ayah meninggal dunia tidak berhak menerima warisan;
- Bahwa Suparta ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris berupa sebidang Tanah Girik C No. 254 Persil 26 Blok D.II Luas Asal 770 M² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama Fatimah alias Fatimah Binti Saiman sebagaimana telah berubah dengan SPPT PBB, NOP. 32.75.060.004.002-0414.0 seluas (sisa) 242 M² (dua ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama SUPARTA beserta bangunan yang berada di atasnya (kontrakan 5 (lima) unit ruko yang disewakan) terletak

dan setempat dikenal di Jalan Malaka Baru RT. 007 RW. 001, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa para Pembanding sebagai anak dan cucu dari pernikahan pertama Suparta dengan Fatimah menuntut pembagian harta waris atas harta peninggalan Suparta bin Syafi'i yang berasal dari harta peninggalan Hj. Fatimah binti Saiman selaku orang tuanya sebagaimana diuraikan di atas;
- Bahwa oleh karena objek sengketa harta waris Suparta telah diperjual belikan oleh Tergugat I (AFSEH Binti SYAFII) kepada Tergugat II (TABRONI Bin FULAN) padahal para Pembanding sebagai ahli waris Suparta dari pernikahan dengan istri pertama tidak pernah memberikan atau menandatangani Surat Kuasa Jual atas tanah tersebut, sehingga karenanya agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechts matigedaad*) maka beralasan dan berdasar hukum apabila Akta Jual Beli (AJB) Nomor 181/2022 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Herry Hermawan, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Bahwa para Pembanding memohon sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan terhadap tanah terperkara dan agar putusan atas perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bijvooraad*) dan para Terbanding agar dihukum membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Pembanding tersebut di atas, para Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terbanding tidak menyangkal dan/atau membenarkan secara tegas mengenai silsilah Pewaris dengan para ahli warisnya, para Terbanding memohon agar dibuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya pernikahan pewaris (Suparta bin Syafi'i dengan Fatimah binti H. Syafaat)

secara hukum untuk membuktikan para Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

- Bahwa para Terbanding mengakui bahwa objek perkara adalah merupakan harta peninggalan dari pewaris almarhumah Fatimah Binti Saiman yang merupakan Ibu kandung TERGUGAT I (Ic. APSEH Binti SYAFI'I) dan nenek dari PENGGUGAT I (MADYANI Bin Suparta, sekaligus juga merupakan nenek dari TURUT TERGUGAT I s/d TURUT TERGUGAT X dan PARA PENGGUGAT lainnya dari pernikahannya dengan almarhum SAYFI'I Bin AHMAD;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 Tergugat I Apseh binti Syafii telah menerima kuasa dari para Pembanding yakni, Madyani, Nurmilah, Hendi Prasetyawan, Siti Rohmah, Rizki Fitriani, Syarifudin dan Para Terbanding yakni Aminatu Juhriah, Bunaya, Susanto, Krakatauwati, Dedi Iskandar, Marlan dan Arifin, dengan isi kuasa untuk pengurusan peralihan hak (sertifikat), untuk melakukan penjualan sebidang tanah seluas 210 M² yang diketahui dan ditandatangani oleh kuasa hukum ahli waris (Permadi Ramona, S.H.);
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Pembanding I Madyani telah mengajukan permohonan pencairan dana uang muka kepada Permadi Ramona, S.H. Up bapak Daniel sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai uang tunggu ahli waris Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan succes fee pengacara Permadi Ramona sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang mana telah diserahkan kepada kuasa ahli waris;
- Bahwa para Terbanding dan turut Terbanding bersedia membuktikan jika Madyani Pembanding I sangat mengetahui dan terlibat dalam proses penjualan sebidang tanah yang diklaim sebagai hak milik ahli waris alm Suparta meskipun keterlibatannya didelegasikan melalui kuasa ahli waris Permadi Ramona, S.H.;
- Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 181/2022 bertanggal 28 Oktober 2022 yang diterbitkan HERRY HERMAWAN, S.H., M.H., Notaris di Kota Bekasi adalah menjadi bukti yang menyatakan telah lunas

pembayarannya sehingga proses jual-beli tersebut sah menurut hukum dan sudah diterima oleh para ahli waris termasuk Pembanding I;

- Bahwa terhadap permohonan sita jaminan dan dwangsom serta putusan serta merta yang diajukan oleh para Pembanding, para Terbanding menyatakan menolak karena tidak relevan dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar gugatan para Pembanding dan tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.43 dan bukti saksi bernama: 1. Bontong Wahyudin bin Mansyur, 2. M. Syaib As. bin Abdullah, 3. Yaminudin bin Enas, 4. Didi Rohidi bin Bontong Wahyudin, sedangkan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagaimana diajukan dalam bukti eksepsi berupa T.1 sampai dengan T.25 dan T.T.1 dan saksi bernama: 1. Agung Wibowo bin Suroto; 2. Rohadi bin H. Muhayar;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo* yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat/Pembanding terdiri dari anak cucu dari almarhum Suparta dari pernikahannya dengan isteri pertama (Penggugat/Pembanding I sampai dengan Penggugat/Pembanding XV) dan isteri kedua alm, Suparta bernama Hj. Sopiah (Penggugat/Pembanding XVI) serta anaknya bernama Mahdi bin Suparta (Penggugat/Pembanding XVII), sedangkan yang berkedudukan sebagai Tergugat/Terbanding I adalah Afseh binti Syafii yang merupakan saudara kandung alm Suparta, sebagai Tergugat/Terbanding II adalah Tabroni bin Fulan, dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I sampai dengan Turut Tergugat /Turut Terbanding X adalah anak-anak para ahli waris dari saudara kandung Tergugat/Terbanding I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding XI adalah notaris dan Turut Tergugat/Turut Terbanding XII adalah Lurah Bintara;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan *a quo* para Penggugat/Pembanding I sampai dengan Penggugat/Pembanding XV mendalilkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm, Suparta sehingga dalam petitumnya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris

dari alm, Suparta, sedangkan untuk Penggugat/Pembanding XVI dalam posita didalilkan sebagai istri sirri dan Penggugat/Pembanding XVII didalilkan sebagai anak diluar kawin, sehingga dalam petitum gugatan *a quo* Penggugat/Pembanding XVI dan Penggugat/Pembanding XVII tidak minta ditetapkan sebagai ahli waris dari alm, Suparta;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai status Penggugat XVI (Hj. Sopiah binti Asnawi) dan Penggugat XVII (Mahdi bin Suparta) sebagaimana pertimbangan dalam Putusan *a quo* halaman 88, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusan *a quo* status Penggugat XVI dan Penggugat XVII secara tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan ternyata Penggugat XVI dan Penggugat XVII bukan merupakan ahli waris dari pewaris almarhum Suparta sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, melainkan hanya sebagai istri sirri (istri kedua) dan anak dari isteri sirri dengan almarhum Suparta (pewaris) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf f menyebutkan Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris, sehingga kedudukannya tidak sama dengan ahli waris, dengan demikian Penggugat XVI dan Penggugat XVII tidak mempunyai *legal standing* (tidak mempunyai hubungan atau kepentingan hukum) atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang

disengketakan dalam perkara ini karena pernikahan antara Penggugat XVI dengan almarhum Suparta (pewaris) hanya nikah sirri meskipun telah melahirkan anak yaitu Penggugat XVII dan hal ini telah dijelaskan dalam posita gugatan Para Penggugat akan tetapi tetap diposisikan sebagai Penggugat XVI dan Penggugat XVII, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya telah menjelaskan objek sengketa tersebut berasal dari harta warisan almh. Fatimah alias Fatimah binti Saiman selaku ibu kandung alm. Suparta bin Syafii (pewaris) dan telah dijelaskan pula ahli waris dari almh. Fatimah alias Fatimah binti Saiman serta bagiannya masing-masing berdasarkan kesepakatan sesuai dengan Bukti Girik C No. 254, akan tetapi dalam petitum gugatan tidak ada dimohonkan penetapan ahli waris almh. Fatimah alias Fatimah binti Saiman, harta warisan dan bagian masing-masing ahli warisnya, sedangkan yang dimohonkan hanya penetapan ahli waris alm. Suparta bin Syafii, harta warisan dan bagian masing-masing ahli warisnya, padahal yang menjadi objek sengketa tersebut berasal dari warisan/harta peninggalan almh. Fatimah alias Fatimah binti Saiman, dengan demikian posita gugatan Para Penggugat dengan petitum gugatan Para Penggugat tidak relevan atau tidak rinci, dimana para Penggugat pada posita angka 06 dan 07 mendalilkan bahwa asal objek sengketa dan ahli warisnya, akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat tidak ada menuntut/memohon untuk penetapan ahli waris dari almh. Fatimah alias Fatimah binti Saiman, harta warisan dan bagiannya masing-masing padahal dari pembagian harta tersebut untuk bagian alm. Suparta bin Syafii akan menjadi harta warisan Para Penggugat karena objek sengketa tersebut masih menyatu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dicermati dalam gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) adalah sebagai berikut :

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;

- b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- d. Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam memeriksa perkara perdata yang harus dinilai terlebih dahulu adalah berkaitan dengan formil surat gugatan yang terdiri dari identitas para pihak *incasu* masalah kuasa, posita gugatan (*fundamentum petendi*) yang terdiri dari *feitelijke gronden*, yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan *rechtelijke gronden*, yaitu yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan serta petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan surat gugatan Para Penggugat ternyata Penggugat XVI dan Penggugat XVII tidak mempunyai *legal standing* (tidak mempunyai hubungan atau kepentingan hukum), begitu juga antara posita dan petitum tidak relevan, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian-masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara gugatan waris haruslah memenuhi unsur-unsur kewarisan secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris, adanya harta waris dan penentuan bagian ahli waris, unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan, oleh sebab itu jika Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan unsur-unsur tersebut secara kumulatif dan/atau tidak dapat membuktikan salah satu unsur kewarisan tersebut, maka gugatan waris Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan untuk status Penggugat XVI serta Penggugat XVII dapat diklasifikasikan *error in persona* (*diskualifikasi in person*) atau gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian terhadap pokok perkara dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang secara lengkap amarnya sebagaimana putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan waris, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena itu Para Penggugat/Para

Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada Tingkat Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0747/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.875.000,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyanan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyanan, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |